



## Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila

Muhammad Rifqy<sup>1</sup>, Mexsasai Indra<sup>2</sup>, Zulwisman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Riau

### Abstract

Received: 1 November 2024

Revised: 12 November 2024

Accepted: 30 November 2024

*The position of Pancasila in the Indonesian legal system is as the source of all sources of state law. The Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) is an agency that was built as a form of re-actualization of Pancasila in the process of internalizing values in every component of society and state administrators. The main tasks and functions of BPIP are actually included in the main tasks and functions of other state institutions. This overlapping of duties and functions causes pros and cons in society. Pros and cons of establishing BPIP, whose duties and functions should have been carried out by the MPR. As a result of the overlapping of BPIP's main tasks and functions with other state institutions, it certainly puts a burden on the state budget, which can lead to wastage of the state budget. The type of legal research is normative legal research. The data used is secondary data. Meanwhile, if you look at the nature of this research, it is descriptive. The results of this research are the legal politics of establishing the Pancasila Ideology Development Agency based on the legal basis of Presidential Regulation Number 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Agency. The urgency of establishing BPIP still needs to be questioned and the effectiveness of BPIP is still doubtful. The correlation between the duties of the Pancasila Ideology Development Agency which overlaps with the duties of the Indonesian MPR is that the duties and functions of the BPIP have become the duties of a high state institution, namely the People's Consultative Assembly (MPR), which also has the same duties, namely promoting Pancasila, the 1945 Constitution and its implementation. There is an overlap in duties and functions, effectiveness and efficiency, between the BPIP and the MPR which means that the position of the BPIP in the Indonesian constitutional system is still unclear. The ideal concept of fostering the Pancasila ideology in Indonesia is through the high state institution of the People's Consultative Assembly (MPR) which has launched and socialized the Four Pillars of National and State Life. One of the four pillars regulates Pancasila as the ideology and basis of the State*

**Keywords:** *Legal Politics, BPIP.*

(\*) Corresponding Author: [rifqym97@gmail.com](mailto:rifqym97@gmail.com), [mexasai.indra@lecturer.unri.ac.id](mailto:mexasai.indra@lecturer.unri.ac.id), [zulwisman@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulwisman@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Rifqy, M., Indra, M., & Zulwisman, Z. (2025). Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.D), 185-193. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11780>

## INTRODUCTION

Kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan akar budaya bangsa, oleh karena Pancasila ialah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang digali dari akar budaya bangsa (*the Nation's culture*).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan badan yang dibangun sebagai bentuk reaktualisasi Pancasila dalam proses internalisasi nilai-nilai dalam setiap komponen masyarakat dan penyelenggara negara. BPIP merupakan lembaga negara yang baru dibentuk pada Tahun 2018 melalui



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pembentukan BPIP oleh pemerintah pada 28 Februari 2018 merupakan upaya konkret pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menerangkan bahwa:

“BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya“.

Indonesia menganut *Trias Politika* yang diciptakan oleh Montesquieu sebagai bentuk pencegahannya. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu: a) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; b) Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan c) Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi. Pembagian cabang kekuasaan eksekutif juga dibantu dengan adanya kementerian yang dibentuk oleh kepala pemerintahan yaitu, Presiden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyebutkan berbagai Kementerian dibawah kekuasaan eksekutif untuk membantu Pemerintah.

Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan, *state auxiliary organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. BPIP termasuk salah satu *state auxiliary organ* yang ada di Indonesia.

Tupoksi BPIP sebenarnya telah tercakup pada tupoksi-tupoksi lembaga negara lain. Terjadinya tupoksi yang saling tumpang tindih ini menyebabkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Pro dan kontra pembentukan BPIP yang mana tugas dan fungsinya seharusnya sudah diemban oleh MPR. Akibat tumpang tindihnya tupoksi BPIP dengan lembaga negara lainnya tentunya membebani anggaran negara sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran negara.

Penataan ulang terhadap BPIP sebagai *auxiliary state organ* dipandang juga perlu dilakukan. Kehadiran BPIP di Indonesia perlu dikaji ulang, apakah keberadaannya memang karena adanya kebutuhan riil ketatanegaraan ataukah pada akhirnya justru membebani anggaran negara. Tidak dipungkiri juga bahwa kehadirannya ini memang diperlukan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun kehadiran BPIP ini menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan dengan lembaga negara lainnya dan pemborosan anggaran.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Politik Hukum**

Politik hukum adalah suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-prinsip dan tindakan pemerintah. Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.

Hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Politik hukum menurut Moh Mahfud MD, adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.

### **Teori Pemisahan Kekuasaan**

Teori pemisahan kekuasaan merupakan suatu gagasan untuk memisahkan organ, fungsi dan lembaga negara terpisah antara beberapa bagian, yang menjalankan secara mandiri dengan hukum yang menentukan atas fungsi, tugas dan wewenang daripada lembaga itu sendiri. Trias Politica adalah konsep pemerintahan yang sekarang diterima secara luas di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak boleh didelegasikan kepada suatu struktur kekuasaan politik, tetapi harus dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga negara yang berbeda. Doktrin Trias Politica oleh John Locke, seorang filsuf dari Inggris, dan oleh Montesquieu dari Perancis, membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk melarang penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia menerapkan teori trias politik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum tata negara yang bertujuan untuk menggali mengungkapkan politik hukum pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila.

Pendekatan hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*concept approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, data sekunder yang digunakan terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

### **Analisis Data**

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila**

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Lembaga-lembaga negara menurut Montesquieu diidealkan terdiri atas tiga lembaga utama kekuasaan utama yang ketiganya tidak mencampuri kekuasaan lainnya secara mutlak yaitu yang disebut sebagai *trias politica*. Berdasarkan pandangan tersebut bahwa setiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.

*Trias politica* tidak lagi ditafsirkan sebagai pemisah kekuasaan (*separation of powers*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*). Hal ini dapat dimaknai bahwa fungsi pokoklah yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerjasama antara ketiganya diperlukan untuk kelancaran organisasi.

Kekuasaan lembaga-lembaga Negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu 1) lembaga legislatif sebagai lembaga yang membentuk Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, 2) lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, 3) lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menghakimi setiap persoalan hukum.

Di Indonesia dinamika perubahan lembaga negara tampak setelah terjadinya Amendemen UUD 1945 yang mengakibatkan restrukturisasi ketatanegaraan.

Pasca amendemen, Undang-Undang Dasar 1945 banyak menyajikan perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan negara tidak lagi terbatas pada lembaga negara fundamental (*state organs*) seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di luar itu terdapat pula lembaga negara tambahan yang pada saat ini sering disebut sebagai Lembaga Non Struktural/LNS (*auxiliary state agency*).

BPIP lahir dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dari dasar pembentukannya BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden melalui kewenangan murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga proses pembentukannya merupakan manifestasi hak prerogative Presiden.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 secara khusus menyebutkan BPIP dibentuk dengan pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideology negara harus ditempatkan dalam prioritas utama. Hal ini menimbang dari huruf a Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 sehingga Pancasila harus ditegakkan, diamalkan dan diimplementasikan secara actual dengan dibentuknya BPIP.

Terdapat beberapa permasalahan mendasar mengenai keberadaan lembaga BPIP ini yaitu masalah anggaran yang sedemikian besar yang secara jelas terdapat ketimpangan cukup jauh dibandingkan dengan gaji pejabat-pejabat lembaga negara lainnya. Kemudian urgensi pembentukan BPIP yang masih perlu dipertanyakan. Selanjutnya efektifitas BPIP yang masih diragukan karena lembaga negara yang pernah dibubarkan Presiden adalah lembaga yang dinilai tidak efektif karena sebagian besar tumpang tindih dengan kementerian lain sehingga hanya berujung pada pemborosan keuangan negara.

Tugas dari BPIP tumpang tindih dengan tugas dari lembaga negara utama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Tugas yang dimaksud adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi social politik, dan komponen masyarakat lainnya. Tugas ini menimbulkan kerancuan karena seakan-akan memberikan kewenangan terhadap BPIP untuk menafsirkan Pancasila.

Kedudukan BPIP secara ketatanegaraan menjadi problematika. BPIP tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga non struktural maupun lembaga pemerintah non kementerian karena tidak memenuhi karakteristik dari masing-masing lembaga walaupun belum ada dasar hokum yang jelas untuk menjustificasinya.

Dibentuknya lembaga BPIP menjadi topik perdebatan bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Salah satu pihak menyatakan apa urgensinya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini, karena konsep dasar pembentukan dan kinerjanya tidak jelas, dan tentunya lembaga Negara tersebut membutuhkan dana yang besar. Satu pihak juga melakukan kritik terhadap kedudukan BPIP ini dalam hukum ketatanegaraan, seharusnya kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini harus di dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan di bawah Presiden. Sebab, belum tentu pemerintah (eksekutif) juga paham dan mampu menjalankan nilai-nilai pancasila

tersebut dalam pemerintahannya, malah hendak melakukan pembinaan terhadap ideologi negaranya.

### **Korelasi Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Tumpang Tindih dengan Tugas MPR RI**

Secara konseptual, tujuan dari pembentukan lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah tidak hanya untuk menjalankan fungsi negara, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara nyata. Dengan kata lain, lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu kesatuan proses di mana satu sama lain saling terkait dan berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga termasuk dalam tatanan hukum, yang mana Pancasila dilahirkan oleh pikiran-pikiran para *founding father* negara ini, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah cita-cita dari negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai ini tidak boleh berubah ataupun diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut sebagai kaidah pokok dasar negara secara fundamental (*states fundamental norm*). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai-instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Kewenangan yang menjadi tugas BPIP dalam dasar hukum pembentukannya tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, tidak hanya dalam hal membantu presiden dalam menyusun strategi, dengan merencanakan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pembinaan Ideologi pancasila yang terprogram dengan jangkapanjang saja, melainkan tugas untuk mewujudkannya dengan memberikan instruksi dan persiapan, serta dapat memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang ilmiah terhadap aturan atau kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintahan daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat lainnya. Karena ini merupakan upaya untuk menjaga Pancasila sebagai Ideologi negara.

Korelasi tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tumpang tindih dengan tugas MPR RI dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 1 Korelasi Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Tumpang Tindih dengan Tugas MPR RI

Tugas BPIP	Tugas MPR
Membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila kepada lembaga tingi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik,	Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika Mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

Tugas BPIP	Tugas MPR
dan komponen masyarakat lainnya	

Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, keefektifan dan efisiensi, antara BPIP dan MPR yang menyebabkan masih kabur kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **Konsep Ideal Pembinaan Ideologi Pancasila di Indonesia**

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan di Negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap aturan hukum. Prinsip dasar dalam sebuah konsepsi Negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada adanya suatu legitimasi atau kewenangan, sehingga tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut dipandang absah adanya.

Menurut hukum tata Negara Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, Negara perlu ditata sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan bangsa. Salah satu penataan tersebut yaitu dengan membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara sesuai dengan fungsi masing-masing. Keberadaan lembaga-lembaga Negara dalam suatu Negara pada hakikatnya didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan.

Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia mengalami kendala dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama, dan ini berdampak signifikan pada melemahnya landasan Pancasila.

Konsep ideal pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia adalah melalui lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah mencanangkan dan mensosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Salah satu pilar dari keempat pilar tersebut mengatur tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Berdasarkan empat pilar kebangsaan tersebut di atas, MPR telah melakukan sosialisasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap penyelenggara pemerintahan sehingga nilai-nilai Pancasila tercerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

MPR RI memiliki tugas untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan baik kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara negara. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan maka perlu koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara BPIP dengan MPR RI.

Idealnya, BPIP tidak hanya sebagai *state auxiliary organ* yang membantu tugas Presiden dalam pembinaan ideology pancasila, melainkan menjadi lembaga Negara yang independen yang tidak di bawah kekuasaan eksekutif. Sehingga kinerja dari BPIP dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meskipun nanti terjadi suksesi Presiden eksistensi dari BPIP tetap terjaga dan tingkat independensi BPIP akan tetap terjaga.

Pancasila harus diimplementasikan dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan relevansi, konsistensi, dan kontekstualisasi. Dan keberlanjutan eksistensinya. Perubahan dan inovasi yang berkelanjutan terjadi melalui dinamika internal serta penyerapan nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penyelarasan ideologi Pancasila.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Politik hukum pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan BPIP bahkan bukan hanya merefitalisasi melainkan membuat yang baru dari yang pernah ada sebagai lembaga pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila. Terdapat permasalahan mendasar mengenai keberadaan lembaga BPIP ini yaitu masalah anggaran yang sedemikian besar yang secara jelas terdapat ketimpangan cukup jauh dibandingkan dengan gaji pejabat-pejabat lembaga negara lainnya, urgensi pembentukan BPIP yang masih perlu dipertanyakan serta efektifitas BPIP yang masih diragukan karena lembaga negara yang pernah dibubarkan Presiden adalah lembaga yang dinilai tidak efektif karena sebagian besar tumpang tindih dengan kementerian lain sehingga hanya berujung pada pemborosan keuangan negara.
2. Korelasi tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tumpang tindih dengan tugas MPR RI yaitu tugas dan fungsi BPIP sudah menjadi tugas lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga memiliki tugas yang sama, yang mana tugas ini termuat dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), yang menyatakan bahwa salah satu tugas MPR adalah “Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, serta pelaksanaannya”. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, keefektifan dan efisiensi, antara BPIP dan MPR yang menyebabkan masih kabur kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Konsep ideal pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia melalui lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah mencanangkan dan mensosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Salah satu pilar dari keempat pilar tersebut mengatur tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, BPIP harus membangun relasi yang sinergis dengan institusi terkait yang memiliki fungsi dan tugas yang sama yaitu MPR RI, Pancasila dapat diamankan melalui pendorongan-pendorongan Badan maupun Kementerian yang sudah ada. Hal ini berguna untuk mengefisiensi dan mengefektifkan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri melalui cara seperti merumuskan dan menjalankan edukasi nilai-nilai, yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kepemudaan, olahraga, pramuka, serta seni dan budaya.

### **Saran**

1. Perlu adanya pengaturan mengenai lembaga non-struktural dan lembaga pemerintahan non kementerian, baik dari definisi maupun terkait dengan bagaimana sebuah lembaga dapat diidentifikasi menjadi kedua lembaga tersebut baik dari kedudukan maupun kewenangannya.
2. Kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, agar mensosialisasikan kembali tugas dan fungsi serta kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada masyarakat. Agar tidak terjadi pro-kontra ditengah-tengah masyarakat terkait kepastian hukum dari lahirnya lembaga ini.

3. BPIP sebaiknya membangun relasi yang sinergis dengan institusi terkait yang memiliki fungsi dan tugas yang sama yaitu MPR RI dalam implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

#### **BIBLIOGRAPHY**

- Ahmad, Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, New York.
- Firmansyah, Arifin, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, CV. Kekata Group, Surakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara, 2011, *10 Profil Lembaga Non Struktural*, Deputy Bidang Hukum Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
- Krisnayuda, Backy, 2016, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- A. Aco Agus, Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi, *Jurnal Office*, Vol. 2 No. 2.
- Bagus Hermanto, 2021, Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 2.
- Deny Noer Wahid, 2023, Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 03, No. 01.
- Hayatul Ismi, 2017, Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, Nomor 1.
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, 2020, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila